

ANGGARAN DASAR PT MANDOM INDONESIA Tbk**Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama: "PT Mandom Indonesia Tbk" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

**Jangka Waktu berdirinya Perseroan
Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, yang didirikan pada tanggal 05-11-1969 (lima November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 28 November 1970 berdasarkan surat No JA 5/150/18.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang usaha pokok sebagai berikut:
 - (a) industri; dan
 - (b) perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki dan yang diperoleh dari instansi yang berwenang sebagai berikut:
 - 1) kegiatan usaha utama:
 - (a) mendirikan pabrik untuk memproduksi berbagai rupa produk kosmetika, wangi-wangian, toiletries, bahan pembersih/perbekalan kesehatan rumah tangga, kemasan plastik dan barang-barang dari plastik lainnya;
 - (b) bergerak dalam bidang perdagangan dalam negeri maupun luar negeri dari produk-produk sebagaimana dimaksud ayat 2 angka 1) huruf (a) Pasal ini,
 - (c) bergerak dalam bidang pembelian baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri bahan baku, bahan penolong, mesin dan alat produksi, suku cadang serta barang-barang lain yang diperlukan untuk melakukan produksi produk-produk sebagaimana dimaksud ayat 2 angka 1) huruf (a) Pasal ini;
 - 2) Kegiatan usaha penunjang:
 - (a) impor barang-barang dagangan berbagai rupa produk kosmetika, wangi-wangian, toiletries, bahan pembersih/perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - (b) distribusi barang-barang dagangan sebagaimana dimaksud ayat 2 angka 2) huruf (a) Pasal ini; dan
 - (c) ekspor barang-barang dagangan yang lain dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Modal
Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp402.133.334.000,00** (empat ratus dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), terbagi atas **804.266.668** (delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus puluh delapan) saham atas nama, masing-masing bernilai nominal **Rp500,00** (lima ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah **201.066.667** (dua ratus satu juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp100.533.333.500,00** (seratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan telah disetor ke dalam kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
3. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas.
 - (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - (b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - (c) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - (d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
 - (e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (d) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - (f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang

- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- (g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Penambahan Modal Dasar Perseroan.
- (a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- (i) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
- (ii) telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (ii) Pasal ini;
- (iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (iii) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 4 huruf (b) angka (iii) Pasal ini tidak terpenuhi;
- (v) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (i) Pasal ini, termasuk juga persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah kembali anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (iv) Pasal ini.
- (c) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
- (b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh

- Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- (c) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - (d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - (e) dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
6. (a) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penysetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (b) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) Pasal ini yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
- (i) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - (ii) pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
 - (iii) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.
- (c) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) Pasal ini sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kuorum kehadiran, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
- (d) Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
7. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal:
- (a) jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor; atau
 - (b) jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 - (i) Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau

- lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang; atau
- (ii) Perseroan gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
8. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:
- (a) pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan:
- (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; atau
- (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- (b) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah harga pari);
- (c) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (a) Pasal ini, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini;
- (d) ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan;
- (e) Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan

manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;

- (f) jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan/atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi;
- (g) jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

Saham Pasal 5

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan pada ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Surat Saham Pasal 6

1. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
2. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - (a) nama dan alamat pemegang saham;
 - (b) nomor surat saham;
 - (c) nomor urut saham;
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham;
 - (e) nilai nominal saham;
 - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan.
4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - (a) nama dan alamat pemegang saham;
 - (b) nomor surat saham;
 - (c) nomor urut saham;
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham;
 - (e) nilai nominal setiap saham;
 - (f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
 - (g) tanda pengenal (logo) Perseroan.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

Surat Saham Pengganti Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - (b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - (b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

- (c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
 - (d) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
 5. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.
 6. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
 7. Ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti, Efek yang dapat ditukar dengan saham pengganti, dan Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham pengganti.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pasal 8

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya:
 - (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - (b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang tunai;
 - (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang saham wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya kepada Direksi secara tertulis.
Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.
6. Direksi menyediakan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus yang berkenaan

- dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
 9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham, atau cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Penitipan Kolektif Pasal 9

1. Mengenai saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yaitu:
 - (a) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - (b) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 - (c) Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
 - (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
 - (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

- (g) Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau Pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan.
- (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (l) Manager Inventasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Inventasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak atas Saham Pasal 10

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
 - (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - (c) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - (d) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - (e) Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
 3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
 5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan di anggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
 6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat

disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya disebut "RUPS") terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya (selanjutnya disebut juga RUPS luar biasa) dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti kedua-duanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RUPS Tahunan Pasal 12

1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
 - (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya:
 - i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;
 - viii. laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;
 - (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - (c) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
 - (d) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
 - (e) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan;

- (f) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut; dan
 - (g) dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau tindakan pidana lainnya.
 4. Setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran RUPS, dan kuorum keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

RUPS Luar Biasa Pasal 13

1. Direksi menyelenggarakan RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran RUPS, dan kuorum keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Permintaan Penyelenggaraan RUPS Pasal 14

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus:
 - (a) dilakukan dengan itikad baik;
 - (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (c) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

- (d) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - (e) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Direksi menerima surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
 5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
 6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Dewan Komisaris menerima surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Pasal 15

1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - (a) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
 - (b) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Direksi atau Dewan Komisaris menerima surat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 dan ayat 5.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang melalui:
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 4, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
6. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 16

1. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 6, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
2. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - (a) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - (b) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah

- RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (c) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

Pasal 17

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

Pasal 18

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
 - (a) tempat kedudukan Perseroan;
 - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - (c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS

Pasal 19

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

Pasal 20

Ketentuan Pasal 19 *mutatis mutandis* berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2.

Pengumuman Penyelenggaraan RUPS

Pasal 21

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.;

2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memuat:
 - (a) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (b) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - (c) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - (d) tanggal pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, selain memuat hal yang disebut pada ayat 2, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melalui:
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
7. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
8. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 dan ayat 5.

Pasal 22

Ketentuan Pasal 21 *mutatis mutandis* berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2.

Pasal 23

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus:
 - (a) dilakukan dengan itikad baik;
 - (b) mempertimbangan kepentingan Perseroan;
 - (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - (d) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS Pasal 24

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memuat informasi:
 - (a) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - (b) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - (c) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - (d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (e) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara rapat tersebut; dan
 - (f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
3. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang melalui:
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.
5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 4, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
6. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

Pasal 25

Ketentuan Pasal 24 *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2.

Pasal 26

1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
2. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain tersebut.
4. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
5. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
6. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
7. Dalam mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- (a) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
- (b) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

1. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2.
2. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24.
3. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
4. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
5. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 dan ayat 6 *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 28

1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - (b) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (c) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
2. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 dan ayat 6 dan Pasal 27 *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 29

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (b) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

Hak Pemegang Saham

Pasal 30

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

Pasal 31

Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pasal 32

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

Pimpinan RUPS

Pasal 33

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 34

1. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi.
4. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Tata Tertib RUPS

Pasal 35

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberitahukan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

- (a) kondisi umum Perseroan secara singkat;
- (b) mata acara rapat;
- (c) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
- (d) tata acara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Keputusan RUPS
Pasal 36**

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS.

**Kuorum Kehadiran RUPS dan
Kuorum Keputusan RUPS
Pasal 37**

1. Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - (a) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
 - (c) Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Pasal 38

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar termasuk mata acara penyesuaian Anggaran Dasar, yang memerlukan surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili oleh yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (b) Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS.
- (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika

- dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (d) Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS.
 - (e) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Pasal 39

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (b) Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS.
- (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (d) Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS.
- (e) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan

Pasal 40

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau diwakili yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- (b) Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

- (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau diwakili yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- (d) Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS.
- (e) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (f) Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS.
- (g) Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 41

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pasal 42

1. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan hak suara yang berbeda.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi:
 - (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS

Pasal 43

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

Pasal 44

1. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

2. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 45

1. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 wajib memuat informasi paling kurang:
 - (a) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - (b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - (c) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - (d) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - (e) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - (f) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - (g) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara yang setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - (h) keputusan RUPS; dan
 - (i) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
5. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- 6.. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

Pasal 46

Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6 *mutatis mutandis* berlaku untuk:

- (a) penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
- (b) pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2.

Pasal 47

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

Direksi Pasal 48

Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:

- (a) 1 (satu) orang Presiden Direktur;
- (b) 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau lebih, jika ada;
- (c) 1 (satu) orang Direktur atau lebih; dan
- (d) 1 (satu) orang Direktur Independen atau lebih.

Pasal 49

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. 1 (satu) periode masa jabatan tertentu anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-2 (dua) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, jika Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan;
 - (c) meninggal dunia; atau
 - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 50

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - (a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - (b) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - (c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - c.1 tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c.2 tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c.3 tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - c.4 tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

- pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- (iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (iv) memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan; dan
 - (v) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Pasal 51

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan Emiten atau Perusahaan Publik lain dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 53

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara

Pasal 54

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Pasal 55

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- (a) diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2; dan
- (b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3.

Pasal 56

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi batal.
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berwenang:
 - (a) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - (b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - (a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3; atau
 - (b) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

Pasal 57

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- (a) keputusan pemberhentian sementara; dan
- (b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 3 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 5, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Pasal 58

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Pasal 59

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila dapat membuktikan:
 - (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 60

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun yang mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat :
 - (a) untuk tindakan-tindakan :
 - (i) memindahkan hak, atau melepaskan hak atau menjaminkan hak atas barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - (ii) memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah dan bangunan, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - (iii) membeli atau memperoleh dengan cara apapun perusahaan, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - (iv) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan dari kredit yang telah dibuka) apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - (v) memberikan jaminan utang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, atau suatu badan hukum lain apabila jaminan itu melebihi jumlah dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - (vi) menggadaikan atau dengan cara lain, mengangunkan harta kekayaan Perseroan apabila melebihi jumlah dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; dan/atau
 - (vii) mendirikan, mengambil bagian atau ikut serta dalam suatu badan hukum lain (dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang) apabila melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris,

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Dalam memberikan persetujuan untuk tindakan-tindakan yang tersebut pada angka (i) sampai dengan angka (vii), Dewan Komisaris wajib memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang transaksi material;

- (b) untuk tindakan-tindakan yang tersebut pada angka (i), angka (ii), angka (iii), dan/atau angka (vii), Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari RUPS apabila nilai investasi/disvestasi yang akan dilakukan Perseroan cukup material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang transaksi material.

Pasal 61

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dengan ketentuan:
 - (a) Presiden Direktur berwenang mewakili Perseroan;
 - (b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang Wakil Presiden Direktur berwenang mewakili Perseroan;
 - (c) Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi berwenang mewakili Perseroan.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - (a) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - (b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang berwenang mewakili Perseroan adalah:
 - (a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - (c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan.

Rapat Direksi Pasal 62

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Pasal 63

1. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, atau 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
3.
 - (a) Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris.
 - (b) Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - (c) Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan.
 - (d) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - (e) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4.
 - (a) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - (b) Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Presiden Direktur lowong atau Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang Wakil Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut mengetuai Rapat Direksi.
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 64

1. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
4. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang

diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

5. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
6. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
7. Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi.
8. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 4 (a) Pasal 63, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Pasal 65

1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 66

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

- (a) 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
- (b) 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dan
- (c) 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Pasal 67

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. 1 (satu) periode masa jabatan tertentu anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-2 (dua) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
4. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan;
 - (c) meninggal dunia; atau
 - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 68

1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - (b) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - (c) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - (d) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

Pasal 69

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

Pasal 71

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan pada Emiten atau Perusahaan Publik lain dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 72

1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
2. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Pasal 73

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 *mutatis mutansdis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

Pasal 74

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
Dewan Komisaris****Pasal 75**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 *mutatis mutandis* berlaku bagi Dewan Komisaris.

Pasal 77

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan dalam hal:
 - (a) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan seluruh anggota Direksi; atau
 - (b) seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris Pasal 78

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Pasal 79

Ketentuan mengenai penjadwalan rapat, pemanggilan rapat, penyampaian bahan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 64 *mutatis mutandis* berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

Pasal 80

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 81

1. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 *mutatis mutandis* berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pedoman dan Kode Etik Pasal 82

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memuat:

- (a) landasan hukum;
 - (b) deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
 - (c) nilai-nilai;
 - (d) waktu kerja;
 - (e) kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat;
 - (f) pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - (g) hak memasuki halaman, kantor, gedung, dan tempat yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan; dan
 - (h) hak memeriksa buku, dokumen, kekayaan, dan kewajiban Perseroan.
3. Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman.
 4. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan.
 5. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.
 6. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memuat:
 - (a) prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan
 - (b) ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - (c) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Perseroan.
 - (d) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan.

Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan

Pasal 83

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS tahunan melalui Direksi.

7. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan laba diputuskan oleh RUPS.
8. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi (i) paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan (ii) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan
9. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Penggunaan Laba Bersih dan
Pembagian Dividen Interim
Pasal 84**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan wajib maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi

- Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.
7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Penggunaan Dana Cadangan Wajib Pasal 85

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan.

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Pasal 86

1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
2. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjuk likuidator.
3. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
 - (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

6. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
7. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.

Tempat Tinggal Pasal 87

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicetakan.

Ketentuan Penutup Pasal 88

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Apabila materi muatan Anggaran Dasar tidak diatur dalam Anggaran Dasar, yang berlaku adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang setara.
3. Apabila materi muatan Anggaran Dasar tidak diatur dalam Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang setara, yang berlaku adalah materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang setara.